



POLA BERDEMOKRASI DALAM UUD 1945 SESUDAH AMANDEMEN

PATTERNS OF DEMOCRACY IN THE 1945 CONSTITUTION AFTER THE AMENDMENT

Siti Hasanah

Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: magaparang1@gmail.com

Corresponding Authors Email: magaparang1@gmail.com

Received: October 05, 2022, Accepted: October 21, 2022 /Published: October 29, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.11677>

Abstract

The fourth precept of Pancasila is the spirit of democracy with Indonesian characteristics. There are differences in the pattern of democracy in the state constitution before and after the amendment of the 1945 Constitution. The spirit of democracy in the provisions of the 1945 Constitution (before the amendment), Article 1 paragraph (2) is purely characterized by Pancasila Democracy which boils down to a communal base characterized by deliberation and representation. After the amendment of the 1945 Constitution the pattern changed both at the substantive and implementation levels. Substantively, the spirit of democracy contained in the provisions of Article 22E paragraph (2) of the 1945 Constitution (after the amendment) shifted to the principle of Liberal democracy which boils down to an individual basis reflected in the system of direct elections and decision-making with a majority of votes. The method used in this paper is normative juridical with a focus on approaches using conceptual approaches, statute approaches, historical approaches. The purpose of the study was to see the differences in the substance and implementation of democratic patterns in the 1945 Constitution before and after the amendment of the 1945 Constitution.

Keywords: Pancasila Democracy, Amendments to the 1945 Constitution

Abstrak

Sila keempat Pancasila merupakan spirit demokrasi berkarakteristik Indonesia. Terdapat perbedaan pola berdemokrasi dalam konstitusi negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Spirit Demokrasi dalam ketentuan UUD 1945 (sebelum amandemen), Pasal 1 ayat (2) murni berkarakteristik Demokrasi Pancasila yang bermuara pada basis communal bercirikan musyawarah dan perwakilan. Setelah amandemen UUD 1945 Pola tersebut berubah baik dalam tataran substantif maupun implementasi. Secara substantif spirit demokrasi yang tertuang dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 (sesudah amandemen) bergeser ke prinsip demokrasi Liberal yang bermuara pada basis

individual yang tercermin dalam sistem pemilihan langsung dan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan fokus pendekatan menggunakan *conceptual approach, statuta approach, historical approach*. Tujuan penelitian untuk melihat perbedaan substansi dan implementasi pola berdemokrasi dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

Kata kunci: Demokrasi Pancasila, Amandemen UUD 1945

PENDAHULUAN

Pola berdemokrasi di Indonesia yang terkristalisasi dalam sila keempat Pancasila bersumber dari pola berdemokrasi dalam budaya masyarakat jauh sebelum Indonesia Merdeka. Nilai nilai ini diangkat oleh *founthing father* bangsa kedalam lingkup yang lebih luas yaitu kedalam Ideologi Pancasila tepatnya dalam sila ke-empat Pancasila yang secara langsung menjadi bagian mukaddimah Pembukaan UUD 1945. Basis ideologis demokrasi Pancasila terbangun dari nilai-nilai komunal kemasyarakatan, yang mengedepankan nilai musyawarah dan perwakilan dalam konteks pengambilan kebijakan atau keputusan. Implementasi pengakuan prinsip berdemokrasi tersebut tertuang dalam ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen, Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahkan konteks awal kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam rangka untuk mengimplementasikan spirit tersebut dalam kehidupan bernegara yang salah satu kewenangannya adalah untuk memilih dan menentukan pemimpin bangsa yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan pemilu hanya untuk memilih anggota legislatif.

Pasca amandemen UUD 1945 pola berdemokrasi secara substantif dan implementatif berubah. Pemilihan umum bukan hanya untuk memilih anggota legislatif melainkan juga untuk memilih presiden wakil presiden walaupun penyelenggaraannya dilakukan dalam waktu yang berbeda. UUD 1945 (setelah amandemen), Pasal 22E ayat (2), Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan pola berdemokrasi secara konstitutif berdampak terhadap tergerusnya spirit demokrasi Pancasila oleh spirit Demokrasi Liberal.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan fokus pendekatan menggunakan *conceptual approach*, *statuta approach*, *comparative approach*. Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari buku buku, literatur, makalah, jurnal, undang undang, dan sumber lain, diolah dan dianalisis secara diskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

a) Pola Berdemokrasi dalam Perspektif Umum

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *demokratia* yang terbentuk dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratein* yang artinya pemerintahan atau kekuasaan, jadi, arti dari *demokratia* adalah kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Menurut Lipset, *described democracy as a political system which supplies regular constitutional opportunities for changing the governing officials* (menggambarkan demokrasi sebagai sistem politik yang memasok kesempatan konstitusional reguler untuk mengubah pemerintahan pejabat).¹ Alur sejarah lahirnya konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai negara dan hukum di Yunani Kuno yang dipraktikkan dalam kehidupan bernegara pada abad ke-4 sebelum masehi. Demokrasi Yunani tidak memberikan hak dan kebebasan kepada semua individu untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan akan tetapi hanya diberikan kepada orang-orang atau golongan tertentu dalam masyarakat yang dianggap layak. Demokrasi Yunani hanya memberikan hak berpartisipasi politik kepada minoritas kecil kaum laki-laki yang telah dewasa.²

Secara umum, pengertian demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahan negara. Kedaulatan rakyat (*sovereignty*) adalah ciri atau atribut hukum dari negara, dan sebagai atribut negara ia sudah lama ada. Bahkan ada yang berpendapat bahwa *sovereignty* itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri.³ Ada pandangan ahli hukum yang mengatakan bahwa istilah kedaulatan rakyat (*people souveriegnty*) diidentikkan dengan istilah demokrasi (*democracy*) karena

¹ Nahla Shahrouri, *Does A Link Exist Between Democracy And Terrorism*, International Journal On World Peace, VOL. XXVII NO. 4 December 2010

² Aidul Fitriada Azhari, *Menemukan Demokrasi*, UMS Press, Surakarta, 2004, Hlm 2.

³ Fred Isywar, *Pengantar Ilmu Politik*, Diwantara, Bandung, 1964, Hlm 92

kedua istilah itu sama-sama populer pada dua belahan dunia yang berbeda, ada juga yang melihat kedua istilah tersebut berdiri sendiri seperti yang disampaikan oleh Edy Purnama kedaulatan rakyat sebagai konsep kekuasaan tertinggi dalam negara merupakan atribut negara yang keberadaannya bersifat mutlak dan menyeluruh, artinya harus dimiliki oleh setiap negara. Demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan artinya demokrasi dipandang sebagai suatu bentuk dan cara penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik oleh setiap negara yang mengklaim dan menyebut dirinya negara modern.⁴

Aktualisasi prinsip demokrasi yang dianut oleh suatu negara tercermin dalam konstitusinya. Robert Dahl dalam salah satu karya klasik berjudul *Poliarchy*, menuliskan delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat demokrasi, yakni; ⁵ *Pertama*, adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi; *Kedua*, adanya kebebasan berekspresi; *Ketiga*, adanya hak memberi suara; *Keempat*, adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan publik; *Kelima*, adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara; *Keenam*, adanya sumber-sumber informasi alternatif; *Ketujuh*, adanya pemilu yang bebas dan adil; *Kedelapan*, adanya institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.

Konsep demokrasi di berbagai belahan dunia pada intinya sama namun dalam tataran pelaksanaan berbeda. Implementasi nilai atau spirit berdemokrasi tercermin dalam mekanisme pemilihan pemimpin atau wakil rakyat yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilu merupakan singkatan dari kata pemilihan umum. Pemilihan adalah suatu proses untuk memilih atau menentukan pilihan, sedang kata umum mengandung makna keseluruhan atau semua. Jadi, kata pemilihan umum atau pemilu adalah suatu proses menentukan pilihan terhadap pemimpin atau wakil rakyat yang dilakukan oleh seluruh rakyat/pemilih (sepanjang memenuhi

⁴ Edy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Nusamedia, Bandung, 2007, Hlm 41

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hlm vii

persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).⁶ Pemilu merupakan awal dari keikutsertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan dengan jalan memberikan suara kepada siapa yang mewakili mereka dalam lembaga perwakilan. Andrew Reynolds menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.⁷ Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara. Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Tricahyono menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁸

Secara umum konsep pelaksanaan demokrasi dilakukan dengan dua cara yaitu langsung (*direct democracy*) dan tidak langsung (*indirect democracy*). Dua pola ini diterapkan secara bergantian. Demokrasi langsung yang menjadi pola awal pelaksanaan demokrasi di negara polis (kota) dianggap tidak memadai lagi untuk diterapkan dengan alasan situasi dan kondisi masyarakat serta luas wilayah negara sehingga demokrasi ini tidak digunakan lagi, kemudian digantikan dengan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Pasca perang dunia kedua pola ini juga dianggap tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat sehingga banyak negara yang menganut paham demokrasi menerapkan lagi sistem demokrasi langsung.

Implementasi prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tunduk pada sistem pemilu yang dianut atau disepakati. Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang satu dengan yang lain berbeda, namun saling berkaitan. Sistem merupakan

⁶ Siti Hasanah, *Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indoneia*, Genta, Publisher, Yogyakarta, 2018, Hlm 39-40

⁷ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 61

⁸ Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, 2009, Hlm 6

suatu pola yang mantap sehingga dapat diterapkan secara konsisten.⁹ Sistem pemilu adalah suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara semua bagian-bagian atau komponen-komponen dalam proses pemilihan umum. Secara umum sistem pemilu yang berlaku didunia ada dua yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Menurut Miriam Budiarjo secara umum bentuk sistem pemilu dapat dikelompokkan berdasarkan dua prinsip pokok yaitu:¹⁰ *Single member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). *Single member constituency* (sistem distrik) adalah sistem dimana wilayah negara dibagi berdasarkan daerah-daerah pemilihan, yang jumlahnya tergantung pada jumlah kursi yang diperebutkan.¹¹

b) Pola Berdemokrasi dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi prinsip demokrasi dalam hal penyelenggaraan negara, walaupun secara spesifik memiliki perbedaan dengan pola berdemokrasi yang berlaku di belahan dunia lain seperti demokrasi liberal. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Nilai atau spirit Demokrasi Pancasila bersumber dan mengakar dalam kehidupan masyarakat nusantara jauh sebelum Indonesia Merdeka. Menurut Mattulada,¹² dalam masyarakat nusantara telah mengenal adanya kelompok-kelompok masyarakat yang dinamakan Kaum, atau di Bugis di sebut Anang, di Tapanuli disebut Marga, yang para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan hubungan kekerabatan yang kental. Secara individu warga kaum adalah merdeka dan wajib menghormati, malahan melindungi kemerdekaan sesama warganya. Prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan walaupun tidak dirumuskan kedalam suatu aturan secara tertulis tetapi sudah menjadi dasar kerakyatan dalam kelangsungan persekutuan kaum pada masyarakat nusantara. Simpul karakteristik budaya berdemokrasi dalam masyarakat adalah nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, mufakat, gotong royong, dan berkeadilan

⁹ M Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm 4

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, Hlm 177

¹¹ Mohadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori Konsep dan Isu Strategis*, PT Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 61.

¹² Edy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Nusamedia, Bandung, 2007, Hlm 56

dengan basis utama bersifat communal bukan individual. Nilai-nilai tersebut kemudian diperluas dan dikukuhkan kedalam Konstitusi Negara UUD 1945.

Implementasi prinsip berdemokrasi cenderung dipahami sebagai sarana peralihan kedaulatan dari rakyat kepada wakil rakyat atau pemimpin yang dilakukan melalui mekanisme pemilu. Manifestasi sebuah negara demokrasi terdapatnya pemilu yang merupakan metode dalam menentukan serta memilih pemerintahan secara berdaulat.¹³ Pada hakekatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi dan tujuan yang sama yaitu memilih pemimpin atau wakil rakyat yang akan mengemban fungsi dan kewenangan untuk mewujudkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat.¹⁴ Walaupun memiliki tujuan atau orientasi yang sama, dalam praktek penyelenggaraan pemilu tidak selalu sama, begitu pula yang terjadi di Indonesia.

Secara konstitusional terdapat pola atau sistem berbeda dalam penyelenggaraan pemilu sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Spirit berdemokrasi dalam UUD 1945 sebelum amandemen merupakan cerminan nilai demokrasi berkarakteristik Indonesia yang masih murni dan utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan wadah implementasi nilai perwakilan sebagai pemegang mandat rakyat yang bercirikan communal atau kebersamaan. Musyawarah dan Perwakilan adalah karakteristik demokrasi Pancasila yang menjadi sprit dan alasan terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Telaah dari aspek bahasa arti kata majelis dan permusyawaratan diadopsi dari Bahasa Arab. Dalam KKBI, majelis mengandung arti sebagai tempat pertemuan (kumpulan) orang banyak; rapat; kerapatan; sidang.¹⁵ Kata musyawarah secara etimologis diambil dari Bahasa Arab berasal dari kata *syawara* mempunyai arti mengeluarkan madu dari sarangnya, secara kontekstual berkembang menjadi segala sesuatu yang dapat dikeluarkan dari yang lain termasuk juga pendapat. Musyawarah itu bersifat

¹³ [Mengevaluasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka - Rumah Pemilu](#), diakses pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, jam 11.00

¹⁴ Siti Hasanah, Jurnal Istinbath, ISSN 1829-6505 vol. 18, No. 1, Juni 2018, Hlm 246

¹⁵ [Arti kata majelis - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada hari Selasa, 11 Oktober 2022, jam 06,33

dialogis tidak monologis. Salah satu faedah dalam musyawarah adalah dapat menutupi kelemahan dalam pendapat sehingga ketika memutuskan suatu perkara tidak ada cacat di dalamnya.¹⁶ Alasan mendasar diadopsinya sistem musyawarah dan perwakilan dalam sistem berdemokrasi di Indonesia tidak terlepas dari hakekat dan tujuan dari sistem tersebut yaitu untuk menentukan dan menemukan yang terbaik serta menghindari terjadinya kesalahan dan perpecahan dalam pengambilan keputusan. Atas dasar itu pula disediakan wadah penunjang pelaksanaan kegiatan permusyawaratan dan perwakilan sebagai spirit dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pola berdemokrasi dengan sistem ini berlangsung selama Era Orde Baru atau sebelum amandemen UUD 1945.

Pergantian rezim penguasa dari Era Orde Baru ke Era Reformasi berujung pada tuntutan masyarakat untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945, yang salah satu substansi amandemen tersebut terkait tentang perubahan pola penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2), Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem pemilu yang dianut tetap sama yaitu sistem proporsional, karena sistem ini dianggap lebih representatif bagi rakyat untuk berpartisipasi melalui suara yang disalurkan. Sistem ini lebih demokratis karena tidak ada suara yang hilang sehingga semua golongan berpotensi untuk terwakili.

Penyelenggaraan pemilu sesudah amandemen UUD 1945 dilaksanakan dua kali dalam 5 (lima) tahun. Pemilu legislatif dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara terpisah. Pemilu legislatif diselenggarakan lebih awal dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dengan sistem perwakilan yang dilakukan oleh MPR, melainkan dilakukan secara langsung oleh rakyat (pemilih). Pola inilah yang menjadi pembeda secara prinsip pergeseran nilai

¹⁶ [Konsep Musyawarah Menurut Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A - Suara Muhammadiyah](#), diakses pada hari Selasa, 11 Oktober 2022, jam 06,44

demokrasi Pancasila ke demokrasi Liberal. Konsep utama demokrasi liberal seperti individual, *equal opportunity* dan *one person one vote one value* (OPOVOV). Menurut Hazairin, ciri-ciri pokok perbedaan antara demokrasi Barat/Liberal dan demokrasi Indonesia adalah: Demokrasi Barat memberikan kekuasaan kepada si kuat dan si kaya, sehingga perbedaan antara yang berkuasa dan yang dikuasai menonjol kedepan berupa memecah kesatuan hidup dalam masyarakat menjadi hidup berpartai-partai dan pertandingan adu tenaga antara partai-partai itu. Sedangkan Demokrasi Indonesia bertujuan memelihara kesatuan masyarakat, anti hidup berpartai-partai, pro hidup rukun dan damai, berpendirian sama tinggi dan sama rendah, sama kehulu sama kehilir, serasa semalu sepenanggungan, serugi selaba, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, anak orang anak awak, yang tua dihormati, yang kecil disayangi, hidup tenggang menenggang, hormat dan menghormati, bukan tunggang menunggang tekan menekan, tetapi bertolong-tolongan, bergotong royong, yang ciri utamanya adalah musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.¹⁷

UUD 1945 (sesudah amandemen) Pasal 22E ayat (2), Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Narasi substantif dari ketentuan pasal diatas tidak menyebutkan tentang sistem pemilihan langsung, namun apabila dikembalikan ke asas pemilu yang tetuang dalam ayat (1) maka pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah pasti dipilih secara langsung, dan dalam praktek sudah diterapkan. Ketentuan pasal tersebut telah menghilangkan prinsip perwakilan sekaligus permusyawaratan yang tertuang dalam ideologi negara yaitu sila keempat Pancasila.

Prinsip perwakilan dalam sila keempat yang menjadi spirit berdemokrasi di Indonesia merupakan cerminan pola pengambilan keputusan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi pembeda utama prinsip demokrasi Pancasila dengan prinsip demokrasi liberal. Praktek

¹⁷ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, Hlm 35

penyelenggaraan pemilu pasca amandemen UUD 1945 telah menggiring prinsip demokrasi liberal dalam kehidupan bernegara. Sistem pemilihan langsung telah membuka ruang sikuat dan si kaya untuk mendominasi, yang menimbulkan perbedaan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Pola ini akan memecah belah kesatuan hidup dalam masyarakat menjadi hidup berpartai-partai, kondisi ini riil terjadi dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia saat ini. Pola ini sangat bertolak belakang dengan spirit demokrasi Pancasila yang bertujuan untuk memelihara kesatuan masyarakat, anti hidup berpartai-partai, pro hidup rukun dan damai, berpendirian sama tinggi dan sama rendah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, anak orang anak awak, yang tua dihormati, yang kecil disayangi, hidup tenggang menenggang, hormat menghormati, bertolong-tolongan, bergotong royong, dan bermusyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Spirit demokrasi Indonesia yang terimplementasi sila keempat Pancasila memiliki perbedaan pola dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun yaitu untuk memilih anggota legislatif sedang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pola pemilu dalam UUD 1945 sebelum amandemen, murni berkarakteristik Demokrasi Pancasila yang bercirikan musyawarah mufakat, perwakilan yang terbangun dari basis communal. Sesudah amandemen UUD 1945 Pola berdemokrasi terjadi perubahan dari spirit demokrasi Pancasila ke spirit demokrasi liberal yang bermuara pada prinsip individual dengan karakteristik demokrasi langsung. Perubahan ini telah menggiring pembelokan haluan berdemokrasi secara konstitusional dari system demokrasi Pancasila ke demokrasi liberal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aidul Fitriadi Azhari, 2004, *Menemukan Demokrasi*, UMS Press, Surakarta
- Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta
- Edy Purnama, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Nusamedia, Bandung
- Fred Isywaro, 1964, *Pengantar Ilmu Politik*, Diwantara, Bandung
- Hazairin, 1981, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta
- Ibnu Tricahyono, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press, Jakarta
- Miriam Budiarto, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M Solly Lubis, 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, CV, Mandar Maju, Bandung
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori Konsep dan Isu Strategis*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Siti Hasanah, 2018, *Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia*

Journal dan karya ilmiah

- Nahla Shahrouri, *Does A Link Exist Between Democracy And Terrorism*, International Journal On World Peace, VOL. XXVII NO. 4 December 2010
- Siti Hasanah, *Integrasi Memilih Pemimpin dalam Islam Kedalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia*, urnal Istinbath, ISSN 1829-6505 vol. 18, No. 1, Juni 2018

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sesudah amandemen)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Website

[Sistem Pemilu Proporsional Yang Pernah Digunakan Di Indonesia - Hukamnas.com](#), diakses pada hari Selasa, 11 Oktober 2022, jam 05,47

[Mengevaluasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka - Rumah Pemilu](#), diakses pada hari senin, tanggal 10 Oktober 2022, jam 11.00

[Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), Arti kata majelis -, diunduh pada hari Selasa, 11 Oktober 2022, jam 06,33

[Konsep Musyawarah Menurut Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A - Suara Muhammadiyah](#), diakses pada hari Selasa, 11 Oktober 2022, jam 06,44